

BULAN DEPAN TAK ADA LAGI BST



Sumber: Republika.co.id

MATARAM-Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun ini tidak diperpanjang. Penyaluran BST yang merupakan salah satu bantuan di masa pandemi Covid-19 hanya dicairkan empat bulan.

“Pencairan BST pada bulan ini (April) yang terakhir. Kami belum menerima linformasi akan adanya perpanjangan bantuan sosial ini,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati, pekan lalu.

Dijelaskan, pemberian BST pada 2021 dicairkan hanya empat kali secara bertahap setiap bulan. Jumlah sasaran bantuan beda-beda per bulan dengan nilai bantuan Rp 300 ribu per kepala keluarga (KK).

Pada Januari lalu, kata dia, jumlah sasaran penerima BST sebanyak 8.969 KK, Februari naik menjadi 10.026 KK. Namun pada Maret jumlah penerima turun menjadi 8.360 KK. Begitu juga pada April turun drastis menjadi 1.064 KK. “Nilai bantuan setiap KK Rp 300 ribu per bulan,” ungkap perempuan berjilbab ini.

Diutarakan, penentuan jumlah dan sasaran penerima BST sepenuhnya menjadi kewenangan Kemensos. Pihaknya sudah meminta informasi terhadap pertimbangan penetapan sasaran BST, namun tidak ada jawaban. “Kita di Dinsos tidak ada kewenangan menentukan siapa yang mendapat bantuan,” cetus Asna, sapaan karibnya.

Dia menguraikan, pada bantuan ini Dinsos hanya menerima surat perintah pencairan dana (SP2D). Sementara kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam proses pencairan BST. “Data sasaran penerima BST dari Kemensos,” singkat dia.

Ditambahkan, pada 2020 lalu pihaknya mengusulkan penerima BST dari basis data terpadu (BDT) dan non-BDT. Disamping itu, pihaknya juga mengusulkan para guru honorer yang terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan tersebut. “Penyaluran BST dimulai April 2020 lalu,” kata dia.

Lurah Pejarakan Karya Burdi mengatakan, penerima BST bulan ini jauh berkurang dari sebelumnya. Pada bulan lalu (Maret) sasaran penerima BST di Kelurahan Pejarakan Karya ratusan lebih, namun sekarang ini jauh berkurang. “Kalau jumlah pastinya belum tahu. Tapi yang jelas banyak yang berkurang,” ujar dia.

Ditambahkan, penyaluran BST diterima langsung warga dengan membawa KK. Masing-masing KK menerima uang tunai sebesar Rp 300 ribu. “Pekan lalu kita salurkan BST untuk bulan April ini kepada penerima,” tukasnya. (jay/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/19/04/2021/bulan-depan-tak-ada-lagi-bst/>, Diakses 24 April 2021
2. <https://www.liputan6.com/news/read/4522003/bantuan-sosial-tunai-berakhir-april-2021-kemensos-tetap-bantu-masyarakat-lewat-bpnt>, Diakses 24 April 2021
3. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/12/bansos-tunai-rp-300-ribu-cair-sampai-april-2021-untuk-cek-penerima-akses-di-dtkskemensosgoid>, Diakses 24 April 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
 - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
 - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
 - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

- Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
 - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus

diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;

d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) rehabilitasi sosial;
- 2) perlindungan sosial;
- 3) pemberdayaan sosial;
- 4) jaminan sosial;
- 5) penanggulangan kemiskinan; dan
- 6) penanggulangan bencana.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB